

**DIKABULKANNYA PERCERAIAN DARI PERKAWINAN YANG  
TIDAK DICATATKAN  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu  
Nomor.03/PDT.G/2013/PN.BKY)**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**ASTARI PRIYANDINI**

**NIM. 115010107111186**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2015**

**DIKABULKANNYA PERCERAIAN DARI PERKAWINAN YANG  
TIDAK DICATATKAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu  
Nomor.03/PDT.G/2013/PN.BKY)**

**Astari Priyandini, M. Hisyam Syafioedin, S.H.,**

M. Hamidi Masykur, SH. MKn.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : [2astariPriyandini7@gmail.com](mailto:2astariPriyandini7@gmail.com)

**Abstrak**

Dikabulkannya Perceraian Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor.03/PDT.G/2013/PN.BKY merupakan putusan PN yang mengabulkan perceraian dari perkawinan yang tidak dicatatkan sehingga menimbulkan kekaburan hukum yang bersinggungan dengan kepastian hukum yaitu bahwa suatu perkawinan yang tidak dicatatkan seharusnya perkawinan tersebut dianggap tidak ada atau tidak pernah diakui oleh negara, tidak bisa diproses secara hukum dan bahwa perkawinan tersebut sudah menyalahi undang-undang sehingga tidak berkepastian hukum dan tidak dilindungi yang dapat berakibat tidak dapatnya diajukan suatu perbuatan hukum setelah perkawinan berlangsung, salah satunya sebagai dasar dalam mengajukan perceraian.

*Kata kunci: perkawinan tidak dicatatkan, perceraian*

**Abstract**

The Granting Of The Divorce From Unregistered Marriage with the study of the decision of the district court Number 03/ PDT.G/ 2013/PN.BKY was one of decision by District Court that has been raised the vagueness of the law pertaining to the rule of law, that is a not registered should left as if the marriage didn't exist or were never recognized by the state, couldn't be prosecuted and that the marriage had violated a law that doesn't have legal certainty and shouldn't be protected which may result in the inability filed a legal action after the marriage or as a basis to filed a divorce.

*Keywords : Unregistered Marriage, Divorce*

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>).Perkawinan memiliki aturan kompleks dimana selain mengutamakan keabsahannya sesuai agama dan kepercayaan juga harus di ikuti oleh pengakuan negara yang dilakukan menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku.Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan dalam pasal 2 PP No.9 Tahun 1975 menyatakan apabila perkawinan tersebut dilaksanakan oleh sepasang suami istri beragama Islam pejabat yang berwenang dalam mengurus pencatatan tersebut adalah Pegawai Pencatat Nikah KUA, dan untuk yang pasangan suami istri beragama selain Islam seperti Kristen, Katolik, Hindu, Budha maka perkawinan haruslah dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil (KCS).setiap perkawinan mengharapkan untuk menjadikan perkawinan tersebut satu untuk selama-selamanya, namun tidak bisa disangkal atau dihindari kemungkinan perceraian dapat terjadi dalam suatu perkawinan jika terjadi masalah-masalah yang tidak dapat untuk diupayakan rukun kembali.

Dalam faktanya terdapat putusan pengadilan yang mengabulkan perceraian dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 03/PDT.G/2013/PN.BKY atas perkara perdata yang telah dijatuhkan putusannya pada peradilan tingkat pertama memuat gugatan perceraian yang disertai dengan alasan-alasan yang cukup untuk dikabulkannya perceraian dengan pertimbangan hukum yaitu menimbang bahwa perceraian diajukan dengan alasan pertengkaran dan percekcoakan yang berlangsung dari tahun 2005 karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan kebutuhan biologis kepada penggugat, terhadap pertengkaran tersebut sudah

---

<sup>1</sup> **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** , Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 (Undang-Undang Perkawinan)

diusahakan damai namun tidak berhasil, dan disepakati untuk bercerai secara adat tahun 2011 kemudian tidak pernah berkomunikasi sampai tahun 2013. Dalam pertimbangan hukum selanjutnya ditemukan bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan menurut tatacara agama yaitu agama katolik di Gereja Paling Sanggau Ledo tertanggal 18 April 1982 namun tidak pernah dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil dan dianggap sebagai kelalaian administrasi. Seyogyanya negara tidak berkewajiban untuk mengakui serta melindungi perkawinan tersebut karena tidak memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang.

Hal membuktikan adanya kesenjangan hukum antara *des sollen* dan *des sein* antara pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Perkawinan dalam realita yang mengakibatkan timbulnya kekaburan hukum yaitu bahwa suatu perkawinan yang tidak dicatatkan seharusnya perkawinan tersebut dianggap tidak ada atau tidak pernah diakui oleh negara, tidak bisa diproses secara hukum dan bahwa perkawinan tersebut sudah menyalahi undang-undang sehingga tidak berkepastian hukum dan tidak dilindungi yang dapat berakibat tidak dapatnya diajukan suatu perbuatan hukum setelah perkawinan berlangsung, salah satunya sebagai dasar dalam mengajukan perceraian.

Pentingnya penelitian ini dilakukan karena adanya kekaburan hukum yang bersinggungan dengan kepastian hukum antara ketentuan pasal 2 ayat (2) dengan putusan perceraian dari perkawinan yang tidak dicatatkan, diteliti dengan menggali nilai-nilai pertimbangan hukum oleh hakim, sekaligus ingin menjawab perdebatan para ahli hukum mengenai kedudukan kedua ayat, ada yang menganggap pasal tersebut fakultatif yang artinya dengan cukup memenuhi satu ayat saja perkawinan tersebut dikatakan sah dan yang lainnya menganggap pencatatan perkawinan sebagai kesatuan kumulatif yang jika tidak dipenuhi maka tidak sah. Jika ditafsirkan hanya sebagai syarat fakultatif akan menimbulkan tidak ada nya kepastian hukum yang sangat bahaya dan merugikan seakan-akan hanya menjadikan ketentuan tersebut syarat administrasi karena memberikan denda jika tidak dilaksanakan (Pasal 45 PP No 9 tahun 1975), disamping itu ingin menumbuhkan kesadaran hukum bahwa

pencatatan perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi yuridis.

Tidak melakukan pencatatan perkawinan dapat mempengaruhi akses pasangan suami istri dalam melakukan kegiatan berbaur hukum atau dari segi moral dan segi sosial, seperti diduga melakukan perzinahan atau sebagainya, ini menimbulkan konsekuensi sosiologis dalam masyarakat, sehingga pencatatan perkawinan berperan dalam usaha rekayasa interaksi sosial dalam masyarakat.

## **B. ISU HUKUM**

1. Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hakim mengabulkan perceraian dari perkawinan yang tidak dicatatkan?

## **C. PEMBAHASAN**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari studi pustaka, dokumentasi hukum dan penelusuran bahan hukum melalui internet akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi gramatikal yaitu dengan mendeskripsikan bahasa hukum yang terdapat dalam pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang dan peraturan perundang-undangan, diteruskan dengan Interpretasi ekstentif atau penafsiran memperluas, yaitu memperluas pengertian atau istilah hasil deskripsi sehingga menjadi lebih jelas dan Interpretasi teleologis dengan mengaitkan tujuan hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

## **1. Dasar dan Pertimbangan Hakim Mengabulkan Perceraian Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan**

Hakikat Putusan adalah sebagai sarana penyelesaian sengketa karena ketidakmampuan para pihak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang terjadi. Pengertian diatas adalah hakikat putusan secara umum, untuk perceraian putusan diperlukan karena menjadi syarat putusnya perkawinan sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor .03/PDT.G 2013/PN.BKY adalah putusan perceraian, namun yang lebih disorot dalam penelitian penulis adalah fakta hukum dalam pertimbangan hukum hakim yaitu tentang pertimbangan hukum point 6 dalam putusan yang akan dianalisis dalam perspektif penulis

### **a. Analisis Dasar Hakim Mengabulkan Perceraian Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan**

Pengajuan Perceraian kepada hakim dari perkawinan yang tidak dicatatkan, tidak membuat hakim boleh untuk menolak memeriksa, mengadili dan memutus perceraian dengan dalih perkawinan tersebut dianggap tidak pernah dengan berasaskan *Ius Curia Novit* yang memberi kewajiban pada hakim harus tetap memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian tersebut, hal ini adalah penerapan dari Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Dasar putusnya perkawinan tersebut karena perceraian juga didukung dengan Putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi Yurisprudensi yaitu putusan Nomor 1776 K/Pdt/2007 yang menerangkan bahwa perkawinan yang dilakukan secara adat dan tidak dicatatkan pada catatan sipil dipandang tetap sah. Penggugat dan tergugat dalam putusan ini juga disamping melakukan perkawinan menurut upacara Gereja Katolik di Paling (Sanggau Ledoo) pada tanggal 18 April 1982 sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Perkawinan juga melakukan perkawinan secara adat Dayak yang diketahui oleh Kepala Desa Sango, Kepala Benua Riuk dan saksi-saksi.

Hakim sebagai salah satu aparat yang diberi wewenang untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam mempergunakan putusan hakim lain disebabkan oleh beberapa pertimbangan yaitu diantaranya adalah pertimbangan psikologis karena keputusan hakim mempunyai kekuatan/kekuasaan hukum terutama keputusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, maka biasanya hakim bawahan segan untuk tidak mengikuti putusan tersebut. Yang kedua adalah pertimbangan praktis karena dalam kasus yang sama sudah pernah dijatuhkan putusan oleh hakim terdahulu lebih lebih apabila putusan itu sudah dibenarkan/diperkuat oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung maka akan lebih praktis apabila hakim berikutnya memberikan putusan yang sama. Disamping itu apabila keputusan hakim yang tingkatannya lebih rendah memberi keputusan yang menyimpang/berbeda dari keputusan hakim yang lebih tinggi maka keputusan tersebut tentu tidak dapat dibenarkan pada waktu putusan itu dimintakan banding. Ketiga adalah karena hakim yang bersangkutan sependapat dengan keputusan hakim lain yang lebih dahulu terutama apabila isi dan tujuan undang-undang sudah tidak sesuai dengan keadaan sosial yang nyata pada waktu kemudian maka sudah sewajarnya apabila keputusan hakim lain tersebut dipergunakan.<sup>2</sup>

#### **b. Analisis Pertimbangan Hukum Mengabulkan Perceraian Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan**

Pengadilan telah menjalankan tata prosedur yang benar dalam peradilan sehingga ketidakhadiran oleh pihak tergugat bukan menjadi kelalaian pengadilan dan pengadilan hanya akan melanjutkan perkara

---

<sup>2</sup> R. Soeroso, **Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 5 Tentang Putusan Pengadilan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.xxxiii.

ketahap berikutnya dengan memfokuskan pada keterangan-keterangan pihak penggugat. Dalam kasus perceraian seperti ini diperbolehkan karena yang dibutuhkan oleh pengadilan adalah keberhasilan pihak penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi alasan perceraian. Ketentuan berlaku berbeda jika penggugat adalah pihak yang tidak menghadiri pengadilan maka gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara sesuai dengan bunyi pasal 124 HIR karena seharusnya yang berperkara memiliki tanggung jawab penuh untuk proses sidang yang diperkarakannya.

### 1) Analisis Status Perkawinan Para Pihak

Pasal 2 terdapat 2 ayat, ayat (1) menetapkan bahwa suatu perkawinan itu dinyatakan sah apabila dilangsungkan menurut hukum, masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ditafsirkan oleh penulis secara jelas bahwa hanya orang-orang yang menganut suatu agama saja yang dapat melangsungkan perkawinan berdasarkan undang-undang. Jadi perkawinan yang sah dilakukan menurut aturan agama yang dimana kedua mempelai harus memiliki hukum agama yang sama, bukan setiap agama yang dianut oleh kedua mempelai.

Adapun dijelaskan kembali bahwa keabsahan suatu perkawinan tersebut selanjutnya tergantung dari pelaksanaan perkawinan dihadapan seorang pegawai catatan sipil dan tercatatnya dalam register umum, beserta syarat-syarat pelengkap yang dititik beratkan pada pelaksanaan perkawinan secara agamis.<sup>3</sup>

Dalam undang-undang perkawinan sebenarnya telah mewujudkan prinsip yang terkandung dalam Pancasila baik mempertimbangkan kenyataan hukum agama dan hukum adat.

---

<sup>3</sup> J.Prins, **Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta 1982, hlm.25



Ini dipresentasikan dalam pasal 2 yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait dengan sahnya perkawinan yang menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi status perkawinan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor. 03 /PDT.G /2013 /PN.BKY dianggap sah karena majelis hakim menafsirkan ketentuan pasal 2 sebagai syarat fakultatif dimana cukup memenuhi ketentuan satu ayat saja maka dianggap sah. Perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan dilangsungkan di Gereja Paling Sanggau Ledo menurut tata cara agama Katolik yang termuat dalam *Testimonium Matrimoni* atau surat kawin dalam agama Katolik dengan dihadiri oleh saksi-saksi dalam pengajuan perceraian, sedangkan pencatatan perkawinan dipandang sebagai kelalaian administrasi atau formalitas perkawinan saja, argumen tersebut didukung dengan banyaknya ahli hukum yang juga bersepaham memandang pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sahnya perkawinan.

Penulis beranggapan jika perkawinan sah hanya dilakukan menurut syarat masing-masing agama, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kontribusi hukum negara didalamnya. Perkawinan tersebut hanya akan dilangsungkan dengan berlandaskan masing-masing hukum agama tanpa mengesahkannya secara hukum positif dan menjadikan kedudukan hukum agama diatas hukum negara padahal aparaturnya penegak dan pelindung hukum dimiliki oleh negara, sehingga negara tidak akan wajib berperan dalam melindungi perkawinan tersebut karena sejak awal ketentuan hukum positif negara diabaikan oleh pasangan perkawinan. Ketaatan terhadap

Tuhan yang Maha Esa adalah prioritas namun sebagai makhluk sosial ada baiknya keseimbangan hukum diperhatikan karena Indonesia menganut Hukum Nasional dan Hukum Adat selain Hukum Agama yang harus diberlakukan secara horizontal.

Penjelasan pasal 2 ayat (2) menyebutkan: “Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian. Pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, demikian pula pencatatan perkawinan sekadar dipandang sebagai suatu peristiwa penting, bukan sebagai peristiwa hukum. Gunung meletus, tsunami adalah peristiwa penting, tetapi bukan peristiwa hukum. Pesta perkawinan adalah peristiwa penting tetapi bukan peristiwa hukum. Demikian pula pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan bukan lagi peristiwa hukum atau syarat hukum<sup>4</sup> sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peristiwa penting menurut pasal 1 angka 7 adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kejadian kelahiran, kematian, lahir dalam keadaan mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan seseorang. Bunyi pasal tersebut mengakibatkan pencatatan perkawinan tidak lagi mengandung kesetaraan sederajat dengan makna sahnya perkawinan menurut syarat masing-masing agama.

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan menurutnya adalah untuk penjaminan akan ketertiban hukum (*legal order*) yang sebagai instrumen kepastian hukum,

---

<sup>4</sup> Neng Djubaidah , **Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,

kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu pembuktian perkawinan. Oleh karena itu jika ada pasangan yang telah melakukan perkawinan yang sah menurut agama karena itu sah pula menurut pasal 2 ayat (1) tetapi belum dicatat maka menurut Bagir Manan, cukup dilakukan pencatatan. Jika pasangan itu diharuskan melakukan akad nikah lagi, maka hal itu bertentangan dengan pasal 2 ayat (1), akibatnya perkawinan yang baru menjadi tidak sah.<sup>5</sup>

Faktanya dalam peradilan terdapat yurisprudensi Nomor 1776 K/Pdt/2007 dan yurisprudensi dipertahankan dengan melenturkan ketentuan undang-undang yaitu dengan tetap mempertahankan nilai hukum yang terkandung dalam yurisprudensi dan berbarengan dengan itu, ketentuan pasal undang-undang yang bersangkutan diperlunak dari sifat imperative menjadi fakultatif. Dalam hal ini yurisprudensi tidak secara penuh melemparkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal, tetapi hanya diperlunak dari sifat imperative menjadi fakultatif<sup>6</sup>, seperti dalam Putusan Nomor 03/PDT.G/2013/PN.BKY yang tetap mempertahankan yurisprudensi dengan pelunakan pasal 2 ayat (2) yang akhirnya hanya dipertimbangkan sebagai suatu kelalaian administrasi dan peristiwa penting didalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan karena sangat relevan digunakan mengetahui banyaknya masyarakat yang belum mendaftarkan perkawinannya namun berperkara dipengadilan baik mengenai masalah perceraian, tanah dan lingkup perdata lainnya

## **2) Analisis Alasan Perceraian**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 38 mengemukakan tiga hal yang dapat mengakibatkan terputusnya

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm.159

<sup>6</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, **Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi**, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.50

suatu perkawinan yaitu kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Jika perceraian terjadi akibat kematian maka akan putus dengan sendirinya karena hal tersebut diluar kuasa manusia untuk menghindarinya. Putusnya perkawinan karena perceraian dan putusan pengadilan diatur secara ketat demi kekekalan perkawinan. Norma dalam Katolik sebenarnya menentang keras adanya perceraian, ini bisa dilihat dalam Alkitab "Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia" (Matius 19:6), dan kekuasaan menceraikan hanya diberikan oleh Paus di Roma. Dalam putusan PN Bengkulu No.03/PDT.G/2013/PN.BKY adalah upaya perceraian melalui pengadilan karena lebih memungkinkan untuk dikabulkan khususnya bagi pasangan perceraian beragama katolik.

Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Undang-undang sendiripun telah menentukan alasan-alasan perceraian yang dimuat dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 yaitu

- (a) Salah satu pihak melakukan zina, menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan atau dikembalikan keadaannya seperti semula;
- (b) salah satu pihak ditinggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- (c) salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

- (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; salah satu pihak setelah perkawinan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- (e) antara suami istri secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada kemungkinan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu 03/PDT.G/2013/PN.BKY, perceraian diajukan dengan alasan sebagai berikut;

- (a) Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terus berlangsung sejak tahun 2005 karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan kebutuhan bathin (biologis) kepada Penggugat ;
- (b) Terhadap pertengkaran dan perkecokan terus menerus sudah diusahakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil sehingga pada tanggal 11 Oktober 2011 disepakati untuk bersecerai secara adat ;
- (c) Penggugat dan Tergugat sejak perceraian adat tahun 2011 sampai dengan sekarang (tahun 2013) tidak lagi berkomunikasi ;

Meninjau ketiga point alasan perceraian diatas keadaan penggugat dan tergugat tersebut mendasarkan pada alasan perceraian point 5 sesuai Undang-Undang Perkawinan dengan kronologisnya yaitu salah satu pihak tidak ingin menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan tidak memberikan kebutuhan biologis kepada penggugat

mengakibatkan perselisihan terus menerus dan sudah diusahakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi, kemudian dilakukanlah perceraian secara adat dan para pihak tidak pernah berkomunikasi atau berhubungan lagi dalam tempo yang lama setelah perceraian adat tersebut.

Perceraian menurut hukum adat adalah merupakan peristiwa yang luar biasa, merupakan problem sosial, yuridis dan baik hukum adat atau agama mengatakan perceraian sebagai perbuatan tercela terutama bagi masyarakat hukum adat dayak menganut sisten endogami yaitu mempertimbangkan segala sesuatunya dari sudut keamanan, pertahanan, pemilikan tanah, kebun, sawah, kemurnian darah, keturunan dan pantangan yang bersifat magis religius.<sup>7</sup>

Kepala adat dalam kasus perceraian maka dari itu juga menganut asas mempersukar proses perceraian dengan selalu berusaha mengurungkan niat bercerai dari suami istri yang bersangkutan yang tentunya dengan alasan-alasan tersendiri yang sesuai dengan pengaturan hukum adat setempat barulah jika memenuhi kepala adat akan melakukan proses perceraian secara adat atas kesepakatan bersama suami istri dan mencatatkannya dalam berita acara, jadi jika terpenuhi alasan peceraian adat maka merupakan bagian dari asas mempersukar perceraian yang dianut oleh hukum Indonesia.

Jika dikaitkan dengan asas kepastian pranata hukum dan kelembagaan hukum perceraian, maka disini para pihak

---

<sup>7</sup> Bushar Muhammad, **Pokok Pokok Hukum Adat**, Balai Pustaka, Jakarta Timur, 2013, hlm.30

telah meyakini bahwa perkawinan mereka dilindungi oleh undang-undang karena mereka sejak awal berdasarkan pada pasal 2 ayat (1) dan karena hakim memandang pasal tersebut berlaku fakultatif maka tidak akan mempersulit kehendak perceraian dan hakim hanya akan melanjutkan memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian tersebut dengan berpedoman pada asas peradilan sebagai tanggung jawabnya atas kewenangan yang telah diberikan konstitusi. Bahwa sekalipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil tidak menjadikan perkawinan tersebut tidak sah, kelalaian penggugat dan tergugat tidak mencatatkan perkawinan mereka harus dipandang sebagai kelalaian administrasi. Pasal 2 ayat (2) ditafsirkan oleh hakim sebagai Peristiwa Penting yang wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Instansi Pelaksana diatur Pasal 2 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinannya yaitu Kantor Catatan Sipil dan KUA.

Dalam asas perlindungan Hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian adalah semata mata untuk mencapai tujuan hukum. Kepastian hukum dicapai dengan adanya kepastian bahwa perkawinan hanya memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) menjadikan perkawinan itu sah tanpa melihat terpenuhinya ayat lain. Keadilan hukum dipenuhi dengan menyeimbangkan kedudukan penggugat dan tergugat dengan tidak menjustifikasi salah satu pihaknya saja dan berpedoman

pada Yurisprudensi MARI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dengan tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi yang penting apakah benar rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan, maka dengan begitu telah terbukti dan meyakinkan majelis hakim untuk diperlukannya perceraian antara keduanya, karena dengan diputuskan perceraian tersebut tidak ada pihak yang dirugikan karena perceraian itu sendiri adalah cara yang lebih adil untuk hidup daripada terbelenggu dalam suatu hubungan yang sama sekali tidak bisa bekerja, terikat namun hanya menjadi penjerat bagi kedua pihaknya untuk tidak bisa menjalankan kehidupan rumah tangga yang sebagaimana mestinya.

Dengan demikian pula terpenuhinya alasan-alasan perceraian dan dianalisis dengan menggunakan beberapa asas maka tidak ada halangan oleh hakim untuk mengabulkan permohonan perceraian tersebut, meskipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan dicatatan sipil tidak menjadikan perkawinan tersebut tidak sah, kelalaian penggugat dan tergugat tidak mencatatkan pencatatan perkawinan dipandang sebagai kelalaian administrasi dengan didukung yurisprudensi oleh hakim terdahulu.

## **2. Upaya Penegakan Hukum Dari Pasangan Yang Ingin Mencatatkan Perkawinannya**

Menurut Bagir Manan, *“Jika terjadi pasangan yang pasangan yang telah melakukan perkawinan yang sah menurut agama, karena itu sah pula menurut menurut pasal 2 ayat (1) tetapi belum dicatat, maka cukup dilakukan pencatatan tanpa melakukan akad nikah lagi karena akan mengakibatkan perkawinan yang baru menjadi tidak sah”*.



Penulis sependapat dengan yang dikemukakan diatas karena menganggap pasangan tersebut memiliki itikad baik atau kemauan untuk taat hukum walaupun terlambat sehingga dapat diakomodir hanya dengan mencatatkan perkawinannya saja tanpa perlu melakukan perkawinan ulang dan keabsahannya tidak akan merugikan pihak manapun, penegak hukum berperan untuk mengayomi masyarakat yang ingin taat pada hukum dengan memfasilitasi kehendak masyarakat tersebut.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Dasar dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan perceraian dari perkawinan yang tidak dicatatkan berlandaskan pada asas Kekuasaan Kehakiman *Ius Curia Norvit*, dengan menginterpretasikan secara fakultatif kedua ketentuan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Dalam perkara perceraian hakim berpedoman kepada asas-asas hukum perceraian untuk memeriksa, pada alasan-alasan perceraian yang sudah ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan juncto pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, mengadili sebelum memutus perceraian. Yurisprudensi yaitu nomor 1776 K/ Pdt/2007, dipertahankan dengan melenturkan ketentuan undang-undang perkawinan pasal 2 ayat (2), maka tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak mengabulkan perceraian tersebut sekalipun perkawinannya tidak dicatatkan.

### **2. Saran**

Pelaksanaan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang perkawinan harus ditegaskan oleh Hakim dan pemerintah dalam, dilaksanakan masyarakat untuk tercapainya keefektifitasan hukum sehingga tidak akan mengakibatkan preseden buruk bahwa orang akan mudahnya mengajukan perceraian padahal perkawinannya tidak dicatatkan dan menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat sehingga akan memiliki implikasi yang

besar terhadap penegakan hukum, maka menekan sekecil-kecilnya pelanggaran terhadap ketentuan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djubaidah, Neng **Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Kamil , Ahmad, dan M. Fauzan, **Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi**, Kencana, Jakarta, 2008.
- Muhammad, Bushar, **Pokok-Pokok Hukum Adat**, Balai Pustaka, Jakarta Timur, 2013.
- Prins, J, **Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta 1982
- Soeroso, R, **Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 5 Tentang Putusan Pengadilan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

## UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 (Undang-Undang Perkawinan).*
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Lembaran Negara Tahun 1946 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 694.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 694.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475.

#### **PERATURAN**

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3424.